

FORUM PENATAAN RUANG KABUPATEN GRESIK

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NONBERUSAHA

NOMOR : 650/78/KKPR/TARU/437.51/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** di ruang rapat DPUTR Kabupaten Gresik telah dilaksanakan rapat pembahasan penilaian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha bersama tim Forum Penataan Ruang, atas permohonan pemohon :

HJ. ASIH KUSTINI

KETERANGAN PERUSAHAAN/PEMOHON

1	Nama Perusahaan/Pemohon	HJ. ASIH KUSTINI
2	NPWP	
3	Alamat	Jl. Amak Khasim 3/29 RT/RW 003/005 Sidorukun Gresik
4	No. Telepon	082232200250
5	Email	
6	Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia	
7	Judul KBLI	
8	Lokasi yang dimohon	Desa : DESA SIDO RUKUN Kec : KEC. GRESIK
9	Koordinat Geografis yang dimohon	-7.172111; 112.664235
10	Luas lahan yang dimohon	± 160 m ²
11	Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan	Ada
12	Status tanah	Sertifikat
13	Permohonan Penggunaan Lahan	RUMAH TEMPAT TINGGAL









Dinilai dapat **disetujui seluruhnya** dengan ketentuan sebagai berikut :



NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
1	Koordinat Geografis yang dapat disetujui	Menyesuaikan hasil Pertek BPN	Menyesuaikan hasil Pertek BPN
2	Luas tanah yang dapat disetujui	160 m2	Menyesuaikan hasil Pertek BPN
3	Jenis peruntukan pemanfaatan ruang	KAWASAN INDUSTRI	Perda No. 8 Tahun 2011 tentang RTRW Kab. Gresik Tahun 2010-2030
4	Kode Klasifikasi Baku Lapangan (KBLI)	-	
5	Judul KBLI	-	
6	Koefisien Dasar Bangunan (KDB) Maksimum	60%	Permen PU No. 41/PRT/M/2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya Mengacu pada karakteristik Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040
7	Koefisien Lantai Bangunan (KLB) Maksimum	1,2	
8	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	-	

NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
9	Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang	<p>BPN 1. Lokasi tanah yang dimohon hanya boleh digunakan untuk keperluan pembangunan Rumah Tempat Tinggal, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha lainnya. Dalam melaksanakan pembangunan di atas tanah tersebut, terlebih dahulu memperoleh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan izin - izin lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku; 2. Dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui pendaftaran pada aplikasi OSS RBA;</p> <p>Dinas Pertanian</p> <p>Dinas Satpol PP</p> <p>CKPKP 1. Pengembangan permukiman diperbolehkan secara terbatas hanya untuk mengakomodasi kebutuhan hunian pekerja dari sektor industri; 2. Lokasi tanah yang dimohon hanya boleh digunakan untuk keperluan pembangunan Rumah Tempat Tinggal, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha lainnya. Dalam melaksanakan pembangunan di atas tanah tersebut, terlebih dahulu memperoleh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), dan izin - izin lainnya dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan ketentuan yang berlaku; 3. Dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa melalui pendaftaran pada aplikasi OSS RBA</p> <p>DLH Melakukan penghijauan sekitar rumah tinggal sesuai ketentuan Perda Gresik No 10 tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau yaitu bangunan rumah tinggal dengan luas 120-240 m2 wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon pelindung, perdu dan semak hias serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup</p> <p>DPUTR 1. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan kavling atau perumahan komersial atau rumah kost 2. Harus menyediakan saluran drainase terhubung dengan saluran drainase permukiman eksisting 3. Harus memenuhi segala ketentuan dalam pertimbangan teknis pertanahan yang telah diterbitkan</p> <p>BAPPEDA 1. Lokasi yang dimohon hanya diperbolehkan untuk rumah tempat tinggal. Tidak boleh untuk permukiman yang dikomersialkan atau kegiatan usaha lainnya 2. Perlu memperhatikan penyediaan infrastruktur sesuai dengan infrastruktur eksisting permukiman 3. Kegiatan permukiman terbatas untuk mengakomodasi kebutuhan hunian pekerja industri</p> <p>ASPI Jatim Tidak diperbolehkan untuk kegiatan usaha atau pemecahan kapling. Pada pelaksanaan pembangunan harus memenuhi perijinan lingkungan dan bangunan gedung.</p> <p>IAP Jatim Sesuai dengan peruntukkan pola ruang tidak melakukan kegiatan komersil Mengikuti kaidah bangunan KDB KLB GSB RTH</p> <p>PTSP a. Dilarang menambah/mengubah luas tanah yang telah diizinkan dan dilarang mengubah peruntukan penggunaan tanah yang telah diizinkan; b. Pemegang PKKPR tidak diperkenankan untuk jual/beli tanah kavling komersial serta pembangunan lainnya terhadap lokasi yang disetujui c. Pemegang PKKPR hanya dapat melakukan kegiatan sesuai dengan lokasi yang disetujui</p>	

NO	URAIAN	ARAHAN	KETERANGAN/ ACUAN NORMATIF
10	Informasi tambahan (apabila tersedia)		
	a. Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimum	minimal 3 m dari batas terluar rumija	PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040
	b. Koefisien Dasar Hijau (KDH) Minimum	10%	Perda No. 10 Tahun 2010 tentang Penataan RTH Peraturan Bupati Gresik Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perencanaan Manyar Bungah Tahun 2020-2040
	c. Jaringan Utilitas	-	

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani bersama.

1.	DPUTR	Dyaning Sri Pertiwi	 1
2.	PTSP	Mas Rijal Mahfudli	 2
3.	BPN	SAPTO BUDI SANTOSO	 3
4.	BAPPEDA	Ummu Bariroh	 4
5.	DLH	Priscilia Yuniar L L	 5
6.	Dinas Perikanan	-	6.
7.	Dinas Satpol PP	SHOLIK	 7
8.	IAP Jatim	Hetty Oktaviana	 8
9.	ASPI Jatim	Agus Dwi Wicaksono	 9
10.	Tokoh Masyarakat	-	10.
11.	Bidang Bag.Hukum	-	11.
12.	DISPARBUD	-	12.
13.	DISKOPERINDAG	-	13.

14.	DISHUB	-	14.
15.	BPBD	-	15.
16.	CKPKP	Niken risalarasati	<div>16</div> <div></div>
17.	Dinas Pertanian	Mellyna Rezky V. S.	<div>17</div> <div></div>
18.	DESA SIDO RUKUN	-	18.
19.	KECAMATAN GRESIK	-	19.

Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas PUTR selaku Sekretaris FPR



Ditandatangani secara elektronik